

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH

RAHMAN ISMAIL

NPM: 09 840 0054

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar dari akibat hukum keperdataan terhadap penyelesaian ganti rugi pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai gugatan juga banyak ditemukan diajukan masyarakat ke Pengadilan untuk menuntut haknya atas ganti kerugian yang disebabkan pencemaran lingkungan, serta meminta para pengusaha yang bersangkutan agar menutup kegiatan usahanya yang telah menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya cara penyelesaian persengketaan pencemaran perusakan lingkungan hidup, bagaimana ganti rugi akibat pencemaran lingkungan dan bagaimana kendala pemeriksaan sengketa pencemaran lingkungan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Pengaturan ketentuan ganti rugi dalam permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran / perusakan lingkungan dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dan yang terbaru UU No. 32 Tahun 2009. Selanjutnya, pengaturan ganti rugi juga dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur pertanggungjawaban sebagai akibat "perbuatan melawan hukum" yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Selain itu, pengugat dibebankan suatu kewajiban untuk membuktikan adanya unsur "kesalahan" pada diri tergugat dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dua jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, adalah melalui proses Litigasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Pencarian Fakta, dan Arbitrase dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan, yang termuat ketentuannya dalam UU No. 32 Tahun 2009. Gugatan melalui pengadilan adalah gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dalam hal tuntutan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*), yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain (*manusia maupun lingkungan*). 3.

Sebagai perkembangan hukum lingkungan dipergunakan "*Asas StricLiability*" dan "*Asas Pembuktian Terbalik*" dalam penegakan hukum lingkungan, dimana pelaku pencemaran/perusakan lingkungan bertanggung jawab adanya unsur "kesalahan".